

Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah: Konsep, Aplikasi, dan Relevansi dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer

Samsudin Buamona B

STAI Babussalam Sula, Maluku Utara, Indonesia
sbuamonab90@staibabussalamsula.ac.id

Abstrak

Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang mengakui adat kebiasaan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariah. Artikel ini menganalisis konsep, landasan hukum, dan aplikasi kaidah ini dalam berbagai bidang, seperti hukum keluarga, muamalah, dan siyasah. Dengan menggunakan metode kajian pustaka, ditemukan bahwa kaidah ini memberikan fleksibilitas hukum Islam untuk mengakomodasi tradisi lokal, seperti dalam tradisi perkawinan adat dan transaksi bisnis berbasis adat, selama tradisi tersebut memenuhi syarat-syarat syariah. Namun, penerapannya tidak mutlak, karena harus mempertimbangkan batasan prinsip syariat, seperti larangan terhadap praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, misalnya mahar politik. Penelitian ini juga menunjukkan perlunya pembaruan pemahaman dan studi empiris terkait kaidah ini untuk menghadapi tantangan modernisasi. Kesimpulannya, kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah menjadi panduan penting yang menjaga relevansi hukum Islam sekaligus melestarikan tradisi lokal, selama keduanya selaras dengan tujuan utama syariat.

Kata kunci: Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah, hukum Islam, adat kebiasaan,

Abstract

The principle of *Al-‘Adatu Muhakkamah* is a fundamental concept in Islamic law that recognizes customary practices as a source of law, provided they do not contradict Sharia principles. This article examines the concept, legal foundation, and application of this principle in various fields, such as family law, muamalah, and siyasah. Using a literature review method, the findings reveal that this principle offers flexibility within Islamic law to accommodate local traditions, such as customary marriage practices and business transactions rooted in local customs, as long as they adhere to Sharia requirements. However, its application is not absolute, as it must consider the limitations imposed by Sharia principles, such as prohibiting practices inconsistent with Islamic values, such as political dowries. The study further highlights the need for renewed understanding and empirical research on this principle to address the challenges of modernization. In conclusion, *Al-‘Adatu Muhakkamah* serves as a vital guideline that ensures the relevance of Islamic law while preserving local traditions, provided both align with the overarching objectives of Sharia.

Keywords: *Al-'Adatu Muhakkamah*, Islamic law, customary practices.

A. Pendahuluan

Kaidah fihiyyah merupakan salah satu pedoman atau rujukan untuk menyelesaikan masalah hukum yang berkembang, diambil dari nilai-nilai filosofis yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.¹ Ia merupakan salah satu hal penting sebagai petunjuk bagi para fuqaha dalam menyelesaikan persoalan hukum yang ditemui dalam kehidupan saat ini.² Selain itu, Kaidah fikih berfungsi sebagai pedoman yang memastikan bahwa hukum Islam tetap realistis dan relevan terhadap dinamika masyarakat. Salah satu kaidah penting adalah *Al-'Adatu Muhakkamah*, yang menegaskan bahwa adat atau kebiasaan yang berlaku dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kaidah ini memungkinkan adanya kelenturan dalam penerapan hukum Islam dan akomodatif terhadap berbagai tradisi lokal yang beragam. Untuk konteks modern, di mana terjadi akselerasi perubahan sosial dan budaya, pemahaman komprehensif terhadap kaidah ini menjadi semakin penting dalam menjaga keseimbangan antara keteguhan prinsip agama dan kebutuhan atas perkembangan zaman.

Walaupun demikian, pengertian dan Batasan kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* sering kali masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan akademisi. Argumen yang mendasar yang muncul yakni sejauh mana adat dapat menjadi hukum, dan bagaimana kriteria adat yang dapat diterima sebagai kerangka syariah. Selain itu, tantangan dalam menerapkan kaidah ini di era kontemporer, dengan kompleksitas interaksi global dan teknologi, menambah urgensi untuk meninjau kembali pemahaman kita terhadap konsep ini. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam dan komprehensif diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, memastikan bahwa penerapan kaidah ini tetap sesuai dengan tujuan utama syariah.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* berdasarkan literatur klasik dan kontemporer, serta mengidentifikasi aplikasinya dalam berbagai bidang hukum Islam. Dengan meninjau karya-karya ulama terdahulu dan kontemporer, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih holistik mengenai kaidah ini. Analisis ini juga akan mencakup studi kasus penerapan kaidah dalam berbagai konteks, seperti hukum keluarga, muamalah, dan interaksi sosial, guna memberikan gambaran konkret tentang relevansi dan fleksibilitas kaidah dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu fikih dan penerapannya dalam kehidupan modern.

¹ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: WDC Banda Aceh, 2017). 7

² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih* (Palembang: Amanah, 2019). 6

Urgensi kajian ini tidak hanya terletak pada aspek teoritis, tetapi juga pada implikasinya dalam praktik hukum Islam sehari-hari. Dengan pemahaman dan penerapan kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah secara tepat, diharapkan dapat tercipta harmonisasi antara hukum syariah dan adat lokal, yang pada akhirnya akan memperkuat penerimaan dan pelaksanaan hukum Islam dalam masyarakat. Selain itu, kajian ini juga dapat menjadi referensi bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi hukum dalam mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan demikian, relevansi dan signifikansi kaidah ini dalam konteks kontemporer akan semakin teruji dan terbukti.

B. Kajian Teori

Definisi Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah

Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah memiliki makna bahwa dalam keadaan tertentu adat kebiasaan dapat dijadikan landasan untuk menentukan hukum ketika tidak didapatkan dalil syara’. Namun tidak semua adat kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum.³ Istilah *al-‘aadah* berasal dari akar kata *‘aada-ya’udu wa huwa al’aud* yang bermakna kebiasaan terhadap sesuatu dan terus-menerus dilakukan sehingga menjadi karakteristik.⁴ Kata *‘aadah* memiliki padanan dalam Bahasa arab yakni kata *‘urf*, Ahli bahasa menyebutkan bahwa *al-‘aadah* dan *al-‘urf* memiliki makna yang sama atau mirip, hanya saja terdapat sedikit perbedaan yaitu *al-‘aadah* syaratnya dilakukan berulang-ulang secara bertempo sedangkan *al-‘urf* dilakukan secara kontinu. *Al-‘aadah* bisa saja menjadi *al-‘urf* jika dilakukan secara kontinu tanpa adanya jeda waktu. *Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitanya dengan meninggalkan perbuatan tertentu,⁵

Sementara “*Muhakkamah*” merupakan bentuk objek dari kata *hakkama-yuhakkimu*, yang artinya adalah sesuatu yang dijadikan sebagai hakim.⁶ Dengan demikian, Al-‘Adatu Muhakkamah dapat dipahami sebagai kaidah yang menjadikan adat (tradisi) sebagai penentu hukum dan bahwa dalam perkara-perkara syar’i yang tidak ditemukan batasannya secara tegas dalam syariah, maka rincian batasannya dikembalikan kepada adat kebiasaan yang telah dikenal di tengah-tengah manusia

³ Arif Maulana and Usep Saepullah, “Telaah Prinsip Kafa’ah Dalam Hadis Tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah),” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4, no. 1 (2024): 33–46, <https://doi.org/10.15575/jpiu.31723>.

⁴ Ad-Dausari Muslim Bin Muhammad Bin Majid, dalam Fiteriana, Habibah. “Realisasi Kaidah Fiqh Induk Kelima الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ (Al-‘Aadah Muhakkamah) Sebagai Metode Istibath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam.” *Ahwaluna| Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 424-432.,

⁵ Ade Fariz Fahrullah, “Urgensi Kaidah Al Urf Dalam Menerapkan Hukum Syara,” *Al-Bayyinah* 2, no. 2 (2018): 13–26, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i2.48>.

⁶ Kholid Saifulloh, “Aplikasi Kaidah ‘Al-‘Adah Muhakkamah’ Dalam Kasus Penetapan Jumlah Dan Jenis Mahar,” *Al-Majalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020): 57–85, <https://doi.org/10.37397/almajalis.v8i1.153>.

Landasan Hukum Kaidah

Landasan *syar'i* kaidah ini didukung oleh dalil Al-Qur'an dan Hadis, seperti firman Allah dalam Surah Al-A'raf ayat 199: "Ambillah apa yang mudah (dari mereka), perintahkanlah yang ma'ruf..." dan Surah An-Nisa' ayat 19: "Dan bergaullah dengan mereka secara patut." serta sabda Nabi Muhammad SAW: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah itu baik. (HR. HR Ahmad dari Ibnu Mas'ud)"⁷ Selain landasan al-Quran dan Hadits, kaidah adat juga memiliki landasan *ijma'* dari para ulama, sebagaimana diketahui bahwa para imam mazhab pun berpendapat bahwa *ijma'* *'amali* (budaya umum) dapat menjadi landasan kehujjahan *'urf* atau *'aadah*, hal senada di kemukakan oleh Imam Asy-Syatibi bahwa tujuan utama syariah (hukum syaria) ialah menciptakan dan menjaga kemaslahatan umum, tidak lain dengan memelihara kebiasaan-kebiasaan yang merealisasikan tujuan kemaslahatan tersebut.⁸

Kaidah *Al-'aadah* memiliki landasan qiyas atau logis sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah zuhailai yang dikutip oleh Jazil bahwa kehujjahan *al-'Adah* berdasarkan qiyas atau logika didukung oleh beberapa alasan. Pertama, banyak hukum Islam mengakomodasi kebiasaan pra-Islam, seperti *al-Salam*, *al-Istisna'*, *al-Mudarabah*, dan *al-'Araya*. Kedua, kebiasaan (*al-'urf*) berperan penting dalam memahami agama, karena kenabian dan mukjizat diketahui melalui hal-hal yang melampaui kebiasaan. Ketiga, penetapan hukum berbasis *al-'adah* tidak berdiri sendiri, tetapi mengacu pada metodologi hukum yang diakui seperti *ijma'*, *maslahah*, dan *dharai'ah*.⁹ Selain itu, hukum sering kali berubah mengikuti situasi dan kondisi yang dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat setempat.

Klasifikasi dan perbedaan antara *'aadah* dan *'Urf*

Adat atau *'urf* dalam masyarakat memiliki klasifikasi berdasarkan objek, cakupan, dan keabsahannya. Berdasarkan objeknya, adat terbagi menjadi *'urf qauli* (kebiasaan ucapan seperti sapaan khas atau akad jual beli) dan *'urf fi'li* (kebiasaan tindakan seperti upacara adat atau praktik sosial keagamaan). Berdasarkan cakupannya, adat dibagi menjadi *'urf 'amm* (umum, berlaku luas seperti mudik atau halal bi halal) dan *'urf khas* (khusus, terbatas pada kelompok tertentu seperti adat perkawinan daerah). Dilihat dari keabsahan, adat terdiri atas *'urf sahih* (dapat diterima Islam karena tidak bertentangan dengan syariat) dan *'urf fasid* (tidak sah karena bertentangan dengan syariat). Contoh adat sahih meliputi tradisi akad jual beli yang sederhana, sedangkan contoh adat fasid mencakup praktik politik uang yang dianggap melanggar norma Islam. Adat atau *'urf* berkembang sesuai konteks masyarakat, baik secara universal maupun lokal,

⁷ Agus Hermanto, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah; Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*, ed. 1 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021). 76

⁸ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Ahkam*, (Beirut: Dar-Al-Fikr, Tt.) 212

⁹ Saiful Jazil, "Al-'Adah Muhakkamah: 'Adah Dan 'Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam," *Prosiding Halaqah Nasional & Seminar Internaasional Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018, 319-328, <https://digilib.uinsa.ac.id/6496/1/23>. Al adah Muhakkamah.pdf.

dan memerlukan kajian untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai agama dan moral.¹⁰ Klasifikasi ini penting untuk memastikan bahwa hanya adat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang diakui dalam penetapan hukum.

Adat dan ‘urf memiliki persamaan yang saling melengkapi, meskipun terdapat beberapa perbedaan yang mendasar. Secara umum, keduanya merujuk pada kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang. Adat mencakup semua kebiasaan, baik bersifat pribadi, sosial, maupun budaya, tanpa memandang apakah kebiasaan tersebut baik atau buruk. Sebaliknya, ‘urf mengacu pada kebiasaan yang dikenal baik oleh masyarakat dan lebih berkaitan dengan pemikiran rasional serta pengalaman.¹¹ Dalam cakupan, beberapa pendapat menyatakan bahwa adat lebih luas daripada ‘urf, sementara pendapat lain justru menganggap ‘urf lebih umum dan mencakup adat sebagai bagiannya. Perbedaan lainnya adalah adat tidak selalu melibatkan proses pemikiran, sedangkan ‘urf biasanya bersentuhan dengan rasio. Namun, beberapa ulama memandang adat dan ‘urf sebagai sinonim, dengan makna yang sama tetapi berbeda dalam istilah.¹² Pada intinya, adat adalah tindakan berulang yang dikenal masyarakat, sedangkan ‘urf adalah kebiasaan yang diterima secara positif. Penilaian baik atau buruknya adat atau ‘urf tetap bergantung pada pandangan syariat.

Syarat Penggunaan ‘Urf

Penggunaan ‘urf sebagai landasan hukum memerlukan pemenuhan syarat tertentu. **Pertama**, ‘urf harus bersifat umum dan dominan, diterima luas oleh masyarakat tanpa pengecualian signifikan, seperti penggunaan rupiah dalam transaksi jual beli di Indonesia. Jika ‘urf tidak dominan, pihak-pihak terkait harus menyepakati detailnya untuk menghindari ketidakjelasan. **Kedua**, ‘urf harus sudah ada saat kejadian berlangsung, bukan muncul belakangan. Misalnya, sumpah terkait daging hanya mencakup pengertian ‘urf saat sumpah diucapkan, bukan pengertian baru yang berkembang kemudian.¹³ **Ketiga**, ‘urf tidak boleh bertentangan dengan pernyataan eksplisit (*tashrih*). Sebagai contoh, meski umumnya hari Ahad adalah hari libur, seorang pekerja wajib masuk kerja jika dalam kontraknya dinyatakan demikian.¹⁴ **Keempat**, ‘urf tidak boleh bertentangan dengan nash syar’i. Misalnya, kebiasaan masyarakat melakukan jual beli khamr atau praktik riba tidak dapat diterima karena bertentangan dengan prinsip syariah

¹⁰ Abdul Helim, *Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Konsep, Dan Implementasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024). 165-161

¹¹ Fatmah Taufik Hidayat et al., “Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum),” *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 9, no. 1 (2016): 67–83, <https://jurnal.usk.ac.id/JSU/article/view/9262>.

¹² Helim, *Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Konsep, Dan Implementasi*. 149-152

¹³ Habibah Fiteriana, “Realisasi Kaidah Fiqh Al-‘Aadah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam,” *Islamic Law: Jurnal Siyasa* 8, no. 02 (2023): 1–16, <https://doi.org/10.53429/iljs.v8i02.730>. 9

¹⁴ Hidayat et al., “Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum).”

yang melarangnya.¹⁵ Berdasarkan syarat-syarat di atas maka *'urf* boleh dijadikan rujukan dalam menetapkan sebuah fatwa berkaitan dengan persoalan kontemporer yang terjadi.

Kaidah-kaidah Turunan

Kaidah *'urf* memiliki banyak kaidah turunan atau kaidah cabang. Diantaranya menjelaskan bahwa *'suatu hukum yang disampaikan syariat secara mutlak namun tidak memiliki ketentuan dalam syariat atau bahasa, dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat.'* Misalnya, jumlah mahar dalam perkawinan, pelaksanaan niat salat, atau kebiasaan jual beli yang tidak sesuai ijab kabul tetap sah jika sudah menjadi adat. Ada juga Kaidah yang menyatakan *'bahwa adat yang dikenal luas memiliki kekuatan hukum seperti nash, selama tidak bertentangan dengan syariat.'* Contohnya, pembayaran komisi makelar berdasarkan kebiasaan atau pemberian gaji bagi pengajar Al-Qur'an demi menjaga eksistensi ajaran Islam. Adat yang berkembang dalam masyarakat, seperti suguhan gratis untuk tamu atau acara budaya saat Maulid Nabi, dapat diterima selama sesuai dengan syariat.¹⁶

Selain kaidah cabang di atas, ada juga kaidah lain yang menyatakan bahwa *adat kebiasaan dalam suatu hal tidak dapat dianggap sebagai syarat yang mengikat secara hukum.* Contohnya, jika menurut kebiasaan, seseorang yang melunasi utang selalu menambah kelebihan, hal tersebut tidak dapat dijadikan syarat yang sah. Sebab, tambahan itu menjadikan utang berubah menjadi riba nasiah, yang dilarang dalam Islam.¹⁷ Juga kaidah yang menyatakan bahwa *'adat yang diakui sebagai dasar hukum adalah kebiasaan yang umum terjadi secara luas dan terus-menerus, bukan yang jarang terjadi.'* Misalnya, dalam persaksian, kesaksian seseorang yang memiliki permusuhan dengan pihak terkait tidak diterima karena kebiasaan menunjukkan kemungkinan adanya ketidakjujuran. Contoh lain, hak asuh anak (*hadhanah*) umumnya berlaku hingga usia 7 tahun berdasarkan kebiasaan yang diakui. Adat semacam ini memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat tersebut.¹⁸

Kaidah *al-'ādah muhakkamah* menjadi rujukan penting dalam ibadah dan muamalat, meskipun penerapannya lebih dominan pada muamalat. Hal ini karena *al-'urf* (kepatutan di masyarakat) dan *al-'ādah* (tradisi/kebiasaan) memiliki pengaruh besar terhadap perilaku duniawi masyarakat, sementara pengaruhnya terhadap ibadah relatif lebih kecil. Oleh karena itu, baik seorang Mufti maupun

¹⁵ Zainudin, *Syarah Kaidah Fiqhiyyah (Kaidah Ke. 9: 'Urf Dan Kebiasaan Dijadikan Pedoman Pada Setiap Hukum Dalam Syariat)*, Cetakan ke (Maktabah Zainudin, 2024). 69

¹⁶ Hermanto, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah; Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*. 77-78

¹⁷ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, ed. I (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015). 129

¹⁸ Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*, ed. Pertama (Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang, 2019). 126

Hakim (Qadi) wajib memahami *al-‘urf* yang berlaku agar tidak salah dalam memberikan fatwa atau menjatuhkan vonis hukum. Fatwa dan vonis hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan kondisi masyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh ulama klasik seperti Imam Syihabuddin Al-Qarafi dari mazhab Maliki dan Imam Ibnul Qayyim dari mazhab Hanbali. Fatwa yang dikeluarkan harus mempertimbangkan perubahan *al-‘urf*, karena vonis hukum pun pada dasarnya merupakan bagian dari fatwa, meskipun bersifat mengikat bagi pihak yang berperkara. Para ulama terdahulu maupun kontemporer memberikan perhatian besar pada *al-‘ādah* dan *al-‘urf* dalam menyusun kaidah fikih yang relevan. Misalnya, Syaikh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi menulis risalah *Nasyr Al-Arjfi Anna Badh Al-Ahkam Mabnaha Ala Al-‘Urf*, yang menunjukkan bahwa banyak hukum fikih bergantung pada *al-‘urf*.

Di era modern, perhatian ini terus berkembang, seperti terlihat dalam karya Syaikh Dr. Ahmad Fahmi Abu Sanah tentang *Al-‘Urf wa Al-‘Adat Inda Al-Fuqaha*’ dan kajian Syaikh Mushtafa Az-Zarqa tentang *Nazhariyah Al-‘Urf* dalam bukunya *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-‘Am*. Bahkan, Asosiasi Fikih Islam Internasional secara khusus membahas tema *al-‘urf* dalam salah satu lokakaryanya. Yusuf Qaradhawi dalam bukunya *7 Kaidah Fikih Muamalah* menekankan bahwa *al-‘urf* merupakan salah satu kaidah yang memungkinkan fleksibilitas hukum Islam untuk tetap relevan dengan perubahan sosial. Semua ini menunjukkan pentingnya kajian *al-‘urf* dalam mengintegrasikan norma-norma Syariah dengan dinamika sosial yang terus berkembang.¹⁹

C. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan meliputi literatur klasik dan kontemporer dalam bentuk buku, jurnal, artikel, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan kaidah *Al-‘Adatu Muhakkamah*. Data dikumpulkan melalui teknik telaah dokumen yang bertujuan untuk menggali konsep, landasan hukum, dan aplikasi kaidah ini dalam berbagai bidang hukum Islam, seperti ahwal syakhsiyyah, muamalah, dan siyasah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dari kaidah ini, termasuk kriteria adat yang dapat dijadikan dasar hukum serta batasan-batasan syariah yang mengatur penerapannya. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer terkait penerapan kaidah dalam konteks sosial modern. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman holistik terhadap fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi dinamika masyarakat. Hasil analisis diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu relevansi

¹⁹ Yusuf al Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, ed. Ahmad Zirzis, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014). 229-230

dan tantangan penerapan kaidah *Al-‘Adatu Muhakkamah* di era modern. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum Islam yang adaptif namun tetap berpegang pada prinsip syariah.

D. Hasil

Penerapan kaidah *al-adatu muhakamah* dalam berbagai bidang hukum Islam mencakup pengakuan dan penerimaan adat sebagai sumber hukum yang sah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, *al-adatu muhakamah* berarti bahwa adat yang telah diterima dan disepakati oleh masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini sangat relevan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ibadah, perkawinan, muamalah, dan juga pada aspek politik-hukum.

Ibadah: Dalam bidang ibadah, penerapan kaidah *al-adatu muhakamah* terlihat dalam praktik-praktik keagamaan yang beradaptasi dengan budaya lokal. Misalnya, dalam konteks pelaksanaan ibadah haji, terdapat berbagai tradisi dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariah. Sari menjelaskan bahwa dalam konteks mandi di sungai, terdapat kebiasaan masyarakat yang perlu dievaluasi apakah sesuai dengan syariat atau tidak.²⁰ Ini menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat dapat diterima selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Pemahaman *adat* atau *‘uruf* yang ditemukan di komunitas masyarakat bisa menjadi dasar hukum. Contohnya, bersalaman setelah shalat lima waktu, dianggap umat Islam baik, kerjakan. Tapi, Ketika dalam kondisi pandemi COVID yang memaksa orang untuk melakukan *social distinction* sebaliknya jika tidak baik maka tinggalkan demi keselamatan bersama. Hal ini selain sesuai dengan kaidah adat yang dilakukan oleh Masyarakat saat wabah melanda juga selaras dengan kaidah lainnya seperti *bahaya* di hilangkan.²¹

Ahwal Syakhsyyah: Penerapan kaidah *al-adatu muhakamah* dalam hukum keluarga Islam juga sangat penting. Hardiyatullah menunjukkan bahwa pencarian keseimbangan antara tradisi dan modernitas dalam hukum keluarga Islam dapat memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum keluarga.²² Ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam harus mampu menjawab tuntutan zaman yang terus berkembang, sambil tetap menghormati nilai-nilai tradisional yang ada. Salah satu contoh penerapan kaidah ini dapat dilihat dalam tradisi perkawinan *picak kacang* di kalangan masyarakat Dayak. Dalam penelitian yang

²⁰ Rosnida Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mandi Di Sungai Dengan Menggunakan Sinembung” 1, no. 1 (2024): 76–89, <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.18>.

²¹ Rini Fatma Kartika and Usman Alfarisi, *Qawaid Fiqhiyyah Terhadap Fatwa Mui Dalam Pelaksanaan Ibadah Di Masa Covid-19* (Surakarta: Penerbit Tahta Media, 2023).

²² Hardiyatullah Hardiyatullah, “Menggali Prinsip-Prinsip Hukum Keluarga Islam: Perspektif Keseimbangan Antara Tradisi Dan Modernitas,” *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 3, no. 2 (2023): 13–20, <https://doi.org/10.59259/ab.v3i2.90>.

dilakukan oleh Mulyawan, dijelaskan bahwa perkawinan ini diakui sebagai bagian dari hukum adat yang sah dan dapat diterima dalam hukum Islam, karena telah menjadi kesepakatan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa hukum adat dapat berfungsi sebagai sumber hukum yang valid dalam konteks perkawinan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.²³ Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum Islam harus mampu beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya masyarakat, sehingga dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

Muammalah: di bidang Muammalah, penelitian tentang Akad dalam tradisi Ombengan, dari perspektif Qaidah al-'adah al-muhakkamah. Ombengan di Desa Karanganyar masuk dalam kategori utang jika nominalnya di atas 100 ribu dan masuk dalam kategori hibah jika kurang dari nominal tersebut, menjelaskan bagaimana adat istiadat setempat selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.²⁴ Tradisi ini dianalisis di bawah aturan al-'adah al-muhakkamah, yang memungkinkan praktik adat untuk diintegrasikan ke dalam hukum Islam jika tidak bertentangan. Demikian juga studi tentang Mudik Lebaran memiliki dampak positif dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun juga menimbulkan demonstrasi masyarakat pedesaan dan meningkatnya urbanisasi.²⁵ kaidah ini juga berperan dalam menetapkan aturan transaksi seperti jual beli, utang piutang, dan syarat-syarat kontrak. Adat yang berlaku di masyarakat dapat menentukan bentuk dan mekanisme transaksi yang sah, asalkan tidak mengandung unsur riba atau gharar yang dilarang dalam Islam. Sebagai contoh, metode pembayaran yang lazim digunakan dalam suatu komunitas dapat dijadikan acuan dalam kontrak bisnis, selama memenuhi prinsip keadilan dan transparansi.²⁶ Penerapan kaidah ini memastikan bahwa praktik bisnis tetap relevan dengan perkembangan zaman dan konteks lokal, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Dari hasil penelitian di atas di ketahui bahwa kaidah al-'adah muhakkamah memiliki relevansi terhadap persoalan muammalah kontemporer. Ia memberikan bentuk pembacaan terhadap realitas yang cukup adaptif.

Siyasah: di bidang politik, isu mahar politik di Indonesia bisa dibilang telah membudaya, namun hal itu tidak secara langsung menjadi bagian dari konseptual *al-'ādatu muhakkamah* landasan hukum atas kebolehan dalam politik transaksional. Dalam konseptualnya budaya mahar politik bisa masuk budaya akan tetapi budaya mahar politik tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum

²³ Agus Mulyawan et al., "Ticak Kacang Dalam Tradisi Adat Dayak: Tinjauan Kesesuaian Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam," *The Juris* 7, no. 1 (2023): 257–66, <https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.789>.

²⁴ M Hibatullah Huwaidi, "Telaah Akad Dalam Tradisi Ombengan; Perspektif Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2146, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8617>.

²⁵ Z Zulkifli, Putri Nurmala, and Siti Arrahmah, "Mudik Lebaran Dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Kaidah Al-'Adah Muhakkamah," *Borneo : Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2023): 75–85, <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.1824>.

²⁶ Ramdan Fawzi, "Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 147–67, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3279>.

yang menjadi konsep dasar dari *al-‘ādatu muhakkamah* karena unsur mahar politik tidak memiliki dua unsur (*al-‘adah dan al-ma’ruf*). Maka mahar politik di Indonesia tidak dibolehkan dalam bentuk apapun.²⁷

Berangkat dari Hasil penerapan kaidah *al-‘ādatu muhakkamah* di atas menunjukkan elastisitas hukum Islam dalam mengambil tradisi lokal, asalkan tidak berkontradiksi dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam ibadah, tradisi dapat diterima jika mendukung pelaksanaan syariat, seperti bersalaman setelah shalat atau praktik keagamaan saat pandemi yang memprioritaskan keselamatan. Di bidang ahwal syakhsiiyyah, tradisi seperti perkawinan adat dapat diakui dalam hukum Islam selama sesuai dengan nilai syariah, sebagaimana terlihat dalam tradisi *picak kacang* masyarakat Dayak. Dalam muamalah, adat istiadat seperti tradisi *ombengan* membuktikan bahwa praktik lokal dapat menjadi rujukan hukum dalam transaksi, asalkan memenuhi syarat keadilan dan transparansi. Namun, dalam siyasah, seperti isu mahar politik, budaya tidak dapat dijadikan dasar hukum karena tidak memenuhi unsur *al-‘adah dan al-ma’ruf*. Analisis ini menggarisbawahi relevansi kaidah *al-‘ādatu muhakkamah* sebagai panduan hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial, namun tetap menjaga integritas syariah.

E. Pembahasan

Kaidah *Al-‘Adatu Muhakkamah* merupakan landasan penting dalam hukum Islam yang memberikan pengakuan terhadap adat kebiasaan sebagai sumber hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara literal, *al-‘aadah* berarti kebiasaan yang terus-menerus dilakukan sehingga menjadi karakteristik, sedangkan *muhakkamah* menunjukkan fungsi adat sebagai dasar hukum yang dapat mengikat dalam perkara-perkara tertentu. Kaidah ini bertujuan untuk memberikan kelenturan pada hukum Islam agar tetap relevan dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat yang terus berubah. Prinsip ini tidak hanya termanifestasi dari nilai-nilai Al-Qur’an dan Sunnah, tetapi juga mendapatkan legitimasi melalui *ijma’* ulama serta penerapan *qiyas* dalam konteks tertentu. Sebagai contoh, adat dalam transaksi bisnis atau pernikahan di suatu komunitas dapat diakomodasi oleh hukum Islam selama memenuhi syarat-syarat sah dan tidak bertentangan dengan *nash syar’i*. Hal ini menunjukkan bahwa kaidah *Al-‘Adatu Muhakkamah* memberikan ruang bagi tradisi lokal untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari sistem hukum yang dinamis dan kontekstual.

Selain itu, landasan *syar’i* dari kaidah *Al-‘Adatu Muhakkamah* merujuk pada dalil-dalil Al-Qur’an, Hadis, serta *ijma’* ulama juga dalil *qiyas* yang memberikan pengakuan terhadap adat kebiasaan. Salah satu ayat yang sering dirujuk adalah Surah Al-A’raf ayat 199: "Ambillah apa yang mudah (dari mereka),

²⁷ Masdar, "Budaya Money Politic Di Indonesia Dalam Tinjauan Qawa'id Fiqhiyyah," *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law* 1, no. 2 (2022): 107–120, <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i2.7101>.

Kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah*....

perintahkanlah yang *ma'ruf*...", yang menunjukkan prinsip kemudahan dan kepatutan dalam interaksi sosial. Selain itu, hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah itu baik" (HR Ahmad) juga menekankan bahwa adat yang dianggap baik oleh masyarakat muslim memiliki kedudukan yang teguh dalam hukum Islam. pada praktiknya, kaidah ini memungkinkan penyesuaian hukum terhadap kebutuhan dan kebiasaan masyarakat lokal, asalkan tetap mematuhi syarat-syarat seperti tidak bertentangan dengan nash yang *qath'i*, bersifat umum, serta diterima luas. Berdasarkan landasan yang kokoh ini, kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* menjadi alat penting dalam menengahi antara tradisi lokal dan nilai-nilai universal Islam.

Selanjutnya, penerapan kaidah ini dapat dilihat dalam berbagai aspek hukum Islam, termasuk ahwal syakhsyiyah, muamalah, dan siyasah. Dalam bidang ahwal syakhsyiyah, adat kebiasaan lokal seringkali mempengaruhi pelaksanaan hukum keluarga, seperti mahar atau bentuk perkawinan adat. Misalnya, tradisi perkawinan picak kacang dalam masyarakat Dayak diakui sebagai bagian dari hukum adat yang sah, karena telah memenuhi prinsip syariah. Di bidang muamalah, kaidah ini digunakan untuk mengakomodasi praktik lokal dalam transaksi bisnis, seperti tradisi ombengan yang mencerminkan asas keadilan dan transparansi.²⁸ Namun, dalam siyasah, kaidah ini tidak dapat digunakan untuk membenarkan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti mahar politik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kaidah ini tidak bersifat mutlak, tetapi selalu mempertimbangkan konteks keterpaduan antara tradisi lokal dan batasan-batasan syariah.

Secara keseluruhan, kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam di tengah dinamika zaman. Fleksibilitas ini bukanlah tanda kekurangan apalagi cacat, namun merupakan bentuk tanggapan hukum Islam terhadap dinamika sosial terlebih lagi dinamika global saat ini. Upaya mengakomodasi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syara' dengan hukum Islam tidak hanya mampu menjaga irama zaman, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai sistem hukum yang adil dan inklusif. Kajian mendalam terhadap kaidah ini juga menekankan perlunya keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi lokal dan kepatuhan pada prinsip-prinsip universal syariah. Olehnya itu, pembaharuan pemahaman dan studi empiris tentang kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* menjadi sangat penting, terlebih dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Dengan demikian, kaidah ini tetap relevan dalam memberikan panduan hukum yang kontekstual, adaptif, dan sesuai dengan tujuan utama syariat Islam.

F. Simpulan

²⁸ Huwaidi, "Telaah Akad Dalam Tradisi Ombengan; Perspektif Kaidah *Al-'Adah Al-Muhakkamah*."

Kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah* memungkinkan adat diterima sebagai sumber hukum Islam jika tidak bertentangan dengan syariah. Berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, dan ijma', kaidah ini menjaga relevansi hukum Islam agar freksibel dengan perkembangan zaman. Penerapannya tampak dalam hukum keluarga, muamalah, dan siyasah. Tradisi lokal, seperti adat perkawinan picak kacang masyarakat Dayak, dapat diterima jika sesuai syariah. Dalam muamalah, transaksi berbasis keadilan dapat mengikuti tradisi setempat, tetapi dalam siyasah, praktik yang melanggar syariah, seperti mahar politik, tetap dilarang. Hal ini menunjukkan hukum Islam fleksibel namun tetap berlandaskan syariat. Harmonisasi tradisi lokal dan nilai Islam penting untuk menjaga relevansi hukum Islam di era modern.

Referensi

- Al-Shatibi, Abu Ishaq. "Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Ahkam." *Beirut: Dar-Al-Fikr*, 1997.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Edited by I. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Fahrullah, Ade Fariz. "Urgensi Kaidah Al 'Urf Dalam Menerapkan Hukum Syara'." *Al-Bayyinah* 2, no. 2 (2018): 13–26. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i2.48>.
- Fawzi, Ramdan. "Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 147–67. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3279>.
- Fiteriana, Habibah. "Realisasi Kaidah Fiqh Al-'Aadah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 02 (2023): 1–16. <https://doi.org/10.53429/iljs.v8i02.730>.
- Hardiyatullah, Hardiyatullah. "Menggali Prinsip-Prinsip Hukum Keluarga Islam: Perspektif Keseimbangan Antara Tradisi Dan Modernitas." *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 3, no. 2 (2023): 13–20. <https://doi.org/10.59259/ab.v3i2.90>.
- Helim, Abdul. *Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Konsep, Dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024.
- Hermanto, Agus. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah; Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*. Edited by 1. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Hidayat, Fatmah Taufik, Mohd Izhar, Ariff Bin, and Mohd Qasim. "Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 9, no. 1 (2016): 67–83. <https://jurnal.usk.ac.id/JSU/article/view/9262>.

Kaidah Al- 'Adatu Muhakkamah.....

- Huwaidi, M Hibatullah. "Telaah Akad Dalam Tradisi Ombengan; Perspektif Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2146. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8617>.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih*. Palembang: Amanah, 2019.
- Jazil, Saiful. "Al-'Adah Muhakkamah: 'Adah Dan 'Uruf Sebagai Metode Istihsan Hukum Islam." *Prosiding Halaqah Nasional & Seminar Internaasional Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018, 319–30. <https://digilib.uinsa.ac.id/6496/1/23>. Al adah Muhakkamah.pdf.
- Kartika, Rini Fatma, and Usman Alfarisi. *Qawaid Fiqhiyyah Terhadap Fatwa Mui Dalam Pelaksanaan Ibadah Di Masa Covid-19*. Surakarta: Penerbit Tahta Media, 2023.
- Masdar. "Budaya Money Politic Di Indonesia Dalam Tinjauan Qawa'id Fiqhiyyah." *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law* 1, no. 2 (2022): 107–120. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i2.7101>.
- Maulana, Arif, and Usep Saepullah. "Telaah Prinsip Kafa'ah Dalam Hadis Tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah)." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4, no. 1 (2024): 33–46. <https://doi.org/10.15575/jpiu.31723>.
- Mulyawan, Agus, Nuraliah Ali, Kristian Kristian, Oktarianus Kurniawan, and Andika Wijaya. "Ticak Kacang Dalam Tradisi Adat Dayak: Tinjauan Kesesuaian Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam." *The Juris* 7, no. 1 (2023): 257–66. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.789>.
- Qardhawi, Yusuf al. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Edited by Ahmad Zirzis. 1st ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Rohim, Mif. *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*. Edited by Pertama. Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang, 2019.
- Saifulloh, Kholid. "Aplikasi Kaidah 'Al-'Adah Muhakkamah' Dalam Kasus Penetapan Jumlah Dan Jenis Mahar." *Al-Majalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020): 57–85. <https://doi.org/10.37397/almajalis.v8i1.153>.
- Sari, Rosnida. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mandi Di Sungai Dengan Menggunakan Sinembung" 1, no. 1 (2024): 76–89. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.18>.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: WDC Banda Aceh, 2017.
- Zainudin. *Syarah Kaidah Fiqhiyyah (Kaidah Ke. 9: 'Urf Dan Kebiasaan Dijadikan Pedoman Pada Setiap Hukum Dalam Syariat)*. Cetakan ke.

Maktabah Zainudin, 2024.

Zulkifli, Z, Putri Nurmala, and Siti Arrahmah. "Mudik Lebaran Dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Kaidah Al-'Adah Muhakkamah." *Borneo : Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2023): 75–85. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.1824>.